



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/74/K/411.013/ 2012

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Yang Berasal Dari Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono ;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/12/K/411.013/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Ketentuan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diatur sebagai berikut :

- 1 Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- 2 Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipekerjakan berdasarkan kontrak.

- 3 Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- 4 Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil harus menandatangani perjanjian kerja dan membuat pernyataan tidak menuntut menjadi PNS diatas materai cukup.

- KETIGA : Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Honorarium Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono tahun anggaran berjalan.
- KELIMA : Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kertosono yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Insentif dari jasa pelayanan.
- KEENAM : Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kertosono yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk melaksanakan tugas profesi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
- KETUJUH : Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kertosono yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kontrak, apabila melanggar etika profesi atau tidak dapat melaksanakan tugas yang dibebankan sesuai dengan perjanjian kerja.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 08 Mei 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA TAUFIQURRAHMAN

ttd.

TRI WIJOSŌ PUTRO, SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004

TANGGAL 08 Mei 2012

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK

A. PENGANGKATAN

Pengangkatan Tenaga Pegawai Non PNS melalui proses perekrutan sebagai berikut :

1. Penerimaan berkas lamaran tenaga

Berkas lamaran ditujukan kepada Direktur RSUD Kertosono

Berkas lamaran meliputi :

- 1) Surat lamaran
- 2) Pas foto ukuran 4 X 6
- 3) Foto copy transkrip
- 4) Daftar riwayat hidup
- 5) Sertifikat Pelatihan/Workshop (bila ada)
- 6) Surat pengalaman kerja (bila ada)
- 7) SK Pindah atau Penempatan (bila ada)

Masing-masing rangkap 2 (dua)

Khusus Tenaga Medis harus melampirkan :

- 1) Foto copy ijazah Dokter Umum / Dokter Spesialis dan
- 2) Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP)

2. Tim Kredensial RSUD Kertosono melakukan seleksi terhadap pelamar yang meliputi :

- 1) Administrasi
- 2) Akademis
- 3) Psikologi/kepribadian
- 4) Skill/ketrampilan
- 5) Kompetensi teknis medis

3. Pengumuman hasil seleksi disampaikan secara tertulis dan dikirim ke alamat pelamar

4. Bagi pelamar yang telah lulus seleksi melakukan daftar ulang dengan membawa kelengkapan dalam pemberkasan

B. PEMBERHENTIAN

Tenaga Pegawai Non PNS diberhentikan apabila :

- 1) Meninggal dunia
- 2) Tidak Memperpanjang kontrak
- 3) Tidak dapat melaksanakan atau meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 25 hari kerja berturut-turut
- 4) Mengundurkan diri
- 5) Melanggar etika profesi/peraturan rumah sakit (hospital by laws)
- 6) Melakukan tindak pidana yang di ancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun

DAFTAR GAJI PEGAWAI BLUD NON PNS RSUD KERTOSONO

Masa Kerja	Tenaga Umum / Non PNS	Tenaga Paramedis	Tenaga Dokter, Drg, Apt	Dokter Spesialis
1	2	3	4	5
0	600.000	800.000	1.500.000	2.500.000
1				
2				
3				
4	612.000	816.000	1.530.000	2.550.000
5				
6				
7				
8	624.240	832.320	1.560.600	2.601.000
9				
10				
11				
12	636.724	848.966	1.591.812	2.653.020
13				
14				
15				
16	649.459	865.945	1.623.648	2.706.080
17				
18				
19				
20	662.448	883.265	1.656.121	2.760.202
21				
22				
23				
24	675.697	900.930	1.689.244	2.815.406
25				
26				
27				
28	689.211	918.949	1.723.028	2.871.714
29				
30				
31	702.996	937.327	1.757.489	2.929.148
32				
33				
34				
35				
36	717.056	956.074	1.792.639	2.987.731

Disahi sesuai dengan aslinya
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd.

TRI WIJOSO PUTRO, SH,M.Si

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN